

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Blind Box* Pada *Marketplace* Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹Sylvia Nurazizah Kurnia, ²Jaenudin

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: ¹nurazizahsylvia2@gmail.com. ²jaenudin@uinsgd.ac.id

Abstract

Blind box buying and selling is a transaction where the buyer has made a payment that has been offered by the seller and the buyer does not know clearly the goods to be obtained in the hope that the buyer will get the goods he expects. It is certain that the buyer will be at risk of experiencing a very large loss and buying and selling Blind Box is considered gharar because the goods to be purchased by the buyer contain an element of obscurity. This study uses a descriptive analysis method with a case study approach. In addition, the type of data used is qualitative data type. The results of the analysis showed that: (1) buying and selling of blind boxes is carried out through buying and selling orders, which in general, buying and selling of blind boxes is carried out because of the nature of surprise (surprise) that will be felt by the buyer when opening the box. It is called Blind Box because the buyer cannot know the contents of the box, even the seller who acts as the seller does not know for sure the contents of the box so that the product will be sent randomly by the seller. (2) In the practice of buying and selling Blind Box on the Marketplace, they do not meet the provisions of the pillars and conditions for the buying and selling of salam (Ba'i al-salam).

Keywords: *Blind Box; Buying and Selling; gharar*

Abstrak

Penjual dan produsen sebagai pihak *Blind Box* hanya mendeskripsikan jenis barang yang akan dijual di lapak *Blind Box*nya tersebut tanpa memberitahukan kepada pembeli apa yang ada didalam box tersebut. Jual beli *Blind Box* ini dianggap *gharar* karena barang yang akan dibeli oleh pembeli itu mengandung unsur ketidakjelasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *Blind Box* pada *Marketplace*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan studi kasus. Selain itu jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) jual beli *blind box* dilakukan melalui jual beli pesanan yang pada umumnya jual beli *Blind Box* dilakukan karena adanya sifat *surprise* (kejutan) yang akan dirasakan oleh pembeli pada saat membuka box tersebut. Dinamakan *Blind Box* karena pembeli tidak dapat mengetahui isi dari box tersebut, bahkan pelapak yang berperan sebagai penjual pun tidak mengetahui dengan pasti isi dari box tersebut sehingga produk yang akan dikirimkan secara random oleh pelapak. (2) Dalam praktik jual beli *Blind Box* pada *Marketplace* tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli salam (*Ba'i al-salam*).

Kata Kunci : *Blind Box; Jual Beli, Gharar*

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan dilakukan atas dasar suka sama suka. Transaksi jual beli tidak dapat terhindarkan dari siklus aktivitas keseharian orang pada umumnya. Dalam hal ini artinya setiap orang pada umumnya pasti akan melakukan transaksi jual beli setiap hari, baik jual beli barang atau jasa. Hal itu dapat terjadi karena setiap hari, setiap-setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga munculah transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akad jual beli secara umum diharuskan terhindar dari enam macam, yakni terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*, dan syarat-syarat yang dapat merusak.¹

Dalam jual beli barang sudah tentu terdapat aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan ajaran syari'ah maka jual beli itu batal atau *fasid*.² Rukun jual beli yang seharusnya ada pada saat melakukan jual beli yakni: adanya pihak-pihak, adanya objek serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.³ Seiring berkembangnya waktu, pemenuhan kebutuhan suatu barang dan jasa mengalami perubahan.

Dahulu ketika ingin bertransaksi jual beli diharuskan bertemunya antara penjual dan pembeli, kini dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membuat transaksi jual beli semakin canggih dengan menggunakan teknologi handphone seseorang dapat memenuhi kebutuhannya. Jual beli yang dikembangkan melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti itulah yang disebut dengan jual beli *online*. Bentuk kegiatan jual beli *online* terdapat banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam bertransaksi jual beli *online* penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Selain itu, saat ini berkembang pula pemesanan jual beli *online* berbasis aplikasi.

UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menjadi dasar dalam jual beli secara *online*. Jual beli secara *online* bisa dilakukan dengan jarak jauh dan dengan memanfaatkan media elektronik sebagai perantara. Maka dari itu konsumen akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Terdapat banyak macam bentuk toko *online* yang ada didalam internet, ada yang

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, h. 190.

² Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*. Fakultas Syariah dan Hukum, hlm. 97 ³ Mahkamah Agung, "KHES Buku II: Tentang Akad Bab IV Pasal 56". *Dalam Kompilasi*

berkonsep iklan baris seperti kaskus.co.id, olx.co.id, dan bukalapak.com. Ada pula yang memiliki konsep *bussines to costumer* seperti lazada.co.id, zalora.co.id, ada pun yang berkonsep *mall online* seperti blibli.com, tokopedia.com, shopee.com, bukalapak.com, dan berbagai macam *marketplace* lainnya.³

Hukum Ekonomi Syariah.pdf (diunduh melalui www.badilag.net) , hlm. 25 *Marketplace* menurut Opida, 2014 merupakan media online berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis bahkan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli dapat mencari penjual yang sesuai dengan yang diinginkannya, sehingga memperoleh harga yang sesuai. Sedangkan penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk/jasa penjual tersebut.⁵

Terdapat dalam salah satu fitur jual beli pada jual beli *online* pada *marketplace* yang dinamakan dengan *Blind Box* (kotak buta). Jual beli *Blind Box* ialah jual beli dimana ketika pembeli telah melakukan pembayaran yang telah ditawarkan oleh penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan dengan harapan pembeli akan menerima barang yang bagus.

PEMBAHASAN

Dalam bahasa Inggris *Blind* memiliki arti Buta, sedangkan *Box* yang berarti kotak, sehingga *Blind Box* adalah kotak buta. *Blind Box* dimana pembeli tidak mengetahui barang yang akan diterima oleh pembeli. Kotak akan disegel dan penjual tidak tahu mainan apa yang ada didalamnya, itu dikarenakan kotak atau *Box* tersebut yang dibungkus oleh pabrik, dan penjual tidak mengetahui isi kotak tersebut. Jika pembeli akan membeli produk dari *Blind box* lebih dari satu maka penjual dapat memastikan bahwa pembeli tidak akan yang akan didapatkan oleh pembeli tanpa menjelaskan secara rinci barang yang akan didapatkan oleh pembeli, sehingga *Blind Box* tidak selalu memiliki nilai harga yang tinggi bahkan banyak yang berisi barang.

Pada dasarnya praktik jual beli *Blind Box* pada *Marketplace* dilakukan melalui 7 (tujuh) tahap. Pertama, penjual akan membeli produk kepada supplier. Kemudian, pihak supplier akan mengirimkan produk dalam jumlah yg banyak sesuai dengan pesanan penjual. Kemudian penjual mempromosikan produk yang telah dibeli dari supplier pada *marketplace*, dengan demikian pembeli dapat melihat produk tersebut. Setelah itu pembeli yang sedang mencari produk *Blind Box* akan menemukan produk yang dimaksud kemudian membeli barang tersebut kepada *marketplace* dan melakukan

³ Sakina Rakhma Diah Setiawan, *Ketika Orang Lebih Senang Berbelanja Online*.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2014/10/13/084300126/ketika.Orang.Indonesia.Lebih.Senang.berbel>

pembayaran. Kemudian Pada saat telah melakukan pembayaran dan telah terkonfirmasi oleh *Marketplace*, penjual akan mendapatkan pemberitahuan bahwa adanya pesanan oleh pembeli. Penjual akan mengambil produk pada tempat yang telah penjual sediakan yang berisi barang-barang *Blind Box* yang dikirimkan oleh supplier, akan tetapi penjual tidak membuka bungkus barang tersebut dan langsung membungkusnya kemudian memberikan produk yang telah dipesan oleh pembeli kepada kurir untuk segera dikirimkan kepada pembeli. Terakhir Setelah kurir menerima barang tersebut, kurir akan mengirimkan barang pesanan kepada pembeli.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli *Blind Box* pada *Marketplace*.

Jual beli adalah salah satu kegiatan yang sudah sangat umum dan sudah sangat sering dilakukan oleh masyarakat, salah satunya ialah jual beli *blind box* yang telah terdapat banyak sekali peminat maupun penjual produk pada *Marketplace*. Dan dilihat dari mekanisme jual beli *Blind Box* sama seperti jual beli secara online pada umumnya, tidak terdapat adanya kejanggalan yang terlihat didalamnya. Berikut adalah kaidah *ushul fiqh* hukum asal yang membolehkan melaksanakan kegiatan muamalah sebagai berikut:⁴ “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”⁵

Setiap melakukan kegiatan muamalah hendaknya harus tercapainya tujuan, dimana tujuan dalam melakukan kegiatan muamalah diantaranya adanya kebahagiaan, kebaikan, kemaslahatan selama hidup di dunia dengan mengambil yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari bentuk apapun yang memadatkan.⁶ Untuk mencapai tujuan kemaslahatan harus memenuhi beberapa prinsip yang ada di dalam hukum Islam seperti prinsip keadilan, prinsip *amar ma’ruf nahi munkar*, serta yang terpenting yaitu memenuhi prinsip tauhid.

Beberapa prinsip muamalah yang telah disebutkan diatas merupakan hal yang harus dilakukan agar tercapainya kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, begitupula dengan kegiatan jual beli *Blind Box* harus sesuai dengan prinsip Islam serta harus mencapai kemaslahatan baik untuk penjual maupun untuk pembeli, serta tidak

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 18

⁵ Kaidah Hukum, *Hukum Asal Muamalah*, diakses dari <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

⁶ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syari’ah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 143

mengakibatkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi, begitupun dengan jual beli *Blind Box* harus terpenuhinya beberapa rukun dan syarat jual beli, seperti berikut:

1. Pihak yang berakad, yaitu penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli
2. (*musytari*).
3. Objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), yaitu harga (*tsaman*) dan objek yang dihargakan (*mutzman*) 3. *Shigat*, berarti *ijab-qabul*.⁷

Dari tiga rukun dan syarat diatas maka jual beli *Blind Box* telah memenuhi ketiga rukun jual beli dimana adanya pihak penjual dan pembeli, adanya objek yang diperjualbelikan termasuk harga yang ditawarkan oleh penjual, dan adanya shighat atau ijab wabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dengan cara pembeli melakukan akad asalam (*ba'i al-salam*). Beberapa unsur yang terkandung dalam jual beli blind box, diantaranya adalah :

Teori *Ba'I al-salam*

Pengertian jual beli salam secara terminologis (istilah) mengenai cara membayar harga dan serah terima barang, antara lain:⁸

1. Jual beli salam secara '*urf-tijari* merupakan jual beli yang melakukan pembayaran *tsaman* (harga) secara tunai kemudian dilakukan secara tangguh penyerahan barang yang dipesan / dibeli;
2. Karena penyerahan barang dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati maka barang yang dibeli belum ada atau belum wujud.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun mengatur ketentuan mengenai *Ba'i al-salam* pada Buku ke II Bagian Ketiga pasal 102, didalamnya menyebutkan bahwa syarat objek barang yang diperjualbelikan dalam *Ba'i al-salam* sebagai berikut:

1. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sepurna oleh kedua belah pihak
2. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas objek barang yang diperjualbelikan sudah jelas

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudn, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017) hlm. 10

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual Beli... Hlm 254*

3. Kuantitas barang dapat diukur, baik dengan timbangan, takaran, maupun meteran.

Berdasarkan syarat-syarat objek yang diperjual belikan pada jual beli salam diatas dapat diartikan bahwa jual beli *Blind Box* tidak memenuhi syarat objek yang diperjualbelikan menurut Hasan Ayyub, Fatwa DSN MUI No. 05 tahun 2000 dan ketentuan objek barang yang diperjual belikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Jenis serta macam objek barang yang diperjual belikan tidak jelas, dan spesifikasi objek barang tidak secara jelas.
2. Tidak diketahui kualitasnya
3. Tidak diketahui kuantitasnya

Dari ketiga alasan yang telah disebutkan merupakan syarat yang sifatnya wajib untuk dipenuhi dalam jual beli salam. Maka dari itu apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli salam tersebut tidak bisa dianggap sebagai jual beli salam dan dikategorikan sebagai jual beli gharar (*Ba'i al-gharar*).

Teori *Ba'I al-Gharar*

Menurut para ulama Gharar memiliki tiga makna, yaitu: (1) *gharar* yang berhubungan dengan adanya keragu-raguan, (2) *gharar* yang berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang diperjualbelikan. (3) *gharar* yang berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.¹³ *Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, tidak dapat dipastikan adanya, atau karena mungkin tidak dapat diserahkan.¹⁴

Dalam jual beli *Blind Box* pelapak menggunakan metode kejutan, akan tetapi dalam sudut pandang pelapak jual beli *Blind Box* dilakukan hanya karena iseng, dan mengikuti trend masa kini dimana pembeli tertarik pada produk barang yang belum diketahui isi dari box tersebut. Seperti namanya *Blind* yang berarti buta dimana pembeli tidak mengetahui dengan pasti apa isi dari box itu sendiri, selain itu pelapak yang berperan sebagai penjual produk *Blind Box* itu sendiri tidak mengetahui secara pasti apa isi dan bagaimana kualitas dari produk barang yang diperjualbelikan dengan metode seperti jual beli *Blind Box*.

Metode kejutan seperti itu terdapat beberapa kemungkinankemungkinan yang dapat terjadi, baik dalam artian yang mengandung kemaslahatan bagi pembeli maupun yang tidak mengandung kemaslahatan bagi pembeli. Dalam hal ini jual beli *Blind Box*

pada *marketplace* berdasarkan deskripsi pelapak pada kolom deskripsi setiap produk *Blind Box* serta beberapa pada kolom komentar yang terdapat pada penilaian produk *Blind Box* tersebut. Jual beli *Blind Box* dapat dimasukan kedalam *Ba'i al-gharar alkatsir*.

***Blind Box* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 telah mengatur bagaimana hukum yang menaungi segala ketentuan yang terdapat dalam *marketplace* yang mana *marketplace* merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam suatu aplikasi berbasis internet. *Marketplace* telah dijelaskan dalam Undang-Undang no. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 ayat kedua yang berbunyi “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Pada pasal 19 dan 20 menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima, kemudian persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pada pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik.” Dalam kutipan-kutipan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah dimenyebutkan bahwa transaksi jual beli seperti yang dilakukan pada pengaplikasian jual beli *Blind Box* pada *marketplace* dapat dilaksanakan selama kedua belah pihak dapat menerima segala bentuk resiko yang akan di dapatkan oleh pembeli maupun oleh penjual.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik jual beli *Blind Box* pada *Marketplace* yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Jual beli *Blind Box* dilakukan dengan cara jual beli secara *online* pada *marketplace* yang telah banyak beredar di masyarakat, jual beli ini dilakukan melalui jual beli pesanan yang pada umumnya jual beli *Blind Box* dilakukan karena adanya sifat *surprise* (kejutan) yang akan dirasakan oleh pembeli pada saat membuka box tersebut. Dinamakan *Blind Box* karena pembeli tidak dapat mengetahui isi dari box tersebut, bahkan pelapak yang berperan sebagai penjual

pun tidak mengetahui dengan pasti isi dari box tersebut sehingga produk yang akan dikirimkan secara random oleh pelapak. Pelapak hanya memberitahu kemungkinan-kemungkinan karakter yang akan didapatkan oleh pembeli. Sehingga pembeli tidak dapat memilih karakter mana yang akan diterima. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan jual beli *Blind Box* pada *Marketplace* tidak memenuhi syarat objek jual beli salam, sebagaimana dijelaskan menurut jumhur ulama, fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Bai' salam*, sehingga jual beli *Blind Box* hukumnya adalah batal dan tidak diperbolehkan. Itu disebabkan karena pada jual beli *Blind Box* pelapak tidak memberikan secara jelas (jenis, macam, sifat), tidak diketahui kuantitas dan kualitas dari produk yang akan diterima oleh pembeli, sehingga jual beli *Blind Box* termasuk kedalam jual beli *gharar*. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik transaksi jual beli seperti yang dilakukan pada pengaplikasian jual beli *Blind Box* pada *marketplace* tidak dapat dilaksanakan karena akan adanya kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Serta pelapak *Blind Box* pada *Markrtplace* tidak mendeskripsikan produk *Blind Box* dengan rinci.

REFERENSI

- Azazy, Y. (2017). *Tafsir Ahkam Muamalah*. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Setiawan, S. R. (2020, Juni 21). *Ketika Orang Lebih Senang Berbelanja Online*.
- Ekonomi, D. (2020, Oktober 11). *Marketplace adalah*.
- Suhendi, H. (2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kaidah Hukum*. (2021, Januari 02). Retrieved from Hukum Asal Muamalah: dari <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke50-hukum-asal-muamalah-adalahhalal-kecuali-ada-dalil-yangmelarangnya-2.html>
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqih Perbankan Sya'riah*. Bandung: Refika Aditama.
- Mubarok, J., & Hasanuddin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- RI, D. A. (2009). *SYaamil Quran Cordova AlQur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema
- RI, D. A. (2014). *Al-Hikmah: AL-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mas'adi, G. A. (2012). *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarh Shahih Muslim: 1513*. (2021, Januari 02).